# FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KELURAHAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Factor-faktor the cause of divorce in kelurahan long ikis paser regency

Nur Bainah<sup>1</sup>

#### **ABSTRAK**

Nurbainah, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser, dengan Prof. Dr. H. Harihanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Sukapti S.Sos, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser.Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan tekhnik purposive sampling, yang mana menunjukan informan yang telah mengalami perceraian itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser adalah pertama, karena faktor pendidikan di mana perbedaan pendidikan yang terlampau jauh dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga misalnya saja masalah komunikasi, ada rasa tidak percaya diri dan ada juga yang merasa di rendahkan oleh pasangannya, kedua karena faktor usia yang perbedaannya terlalu jauh antar suami istri atau lebih mudanya usia suami dibandingkan usia istri juga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga karena kurang dewasanya salah satu pasangan yang membuat masalah-masalah itu muncul misalnya seperti tidak bertanggung jawab, ada rasa masih ingin-ingin bermain-bermain dan sebagainya, yang ketiga karena faktor ekonomi yang kurang layak sehingga menyebabkan penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan keempat karena faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga adalah penyebab perceraian dalam rumah tangga terutama yang paling banyak menjadi korban adalah dari pihak wanita. Dari hasil penelitian, disarankan pasangan yang menikah hendaknya telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentag rumah tangga dan permasalahanpermasalahan umum yang biasa terjadi dalam membina rumah tangga, perlu diperhatikan usia pasangan yang akan menikah tersebut, sehingga jika menikah dan menemukan permasalahan tidak akan mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai, hendaknya Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Paser dapat mengatasi masalah-masalah perkawinan dengan mempublikasikan dan diinformasikan secara intensif melalui media cetak maupun elektronik, perlu ditingkatkan peranan kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Paser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Program Studi Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

sebagai sumber sarana penasehat dan konsultasi keluarga dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci :Perceraian, Rumah Tangga

## **Latar Belakang**

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang mencakup pembangunan kepribadian, kesejahteraan jasmani serta ketentraman kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan.Dalam hal ini yang diharapkan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan yang lebih baik sehingga dalam kehidupannya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala hal, terutama kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok misalnya seperti, sandang, pangan, dan papan.Setelah kebutuhan pokok manusia telah terpenuhi maka menuju ke kebutuhan-kebutuhan hidup selanjutnya yang memang itu merupakan hak dari manusia itu sendiri.

Secara biologis, hubungan manusia antara lain tidak terlepas dengan kehidupan perkawinan (berumah tangga). Hubungan ini tercipta secara sadar ingin menciptakan kerukunan, keserasian, ketentraman, dan kesejahteraan, dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan merupakan salah satu dari hubungan yang paling penting dalam kehidupan hampir semua orang dewasa diseluruh dunia . untuk bisa memahaminya secara penuh dan untuk melihat untuk apa perkawinan itu sebenarnya, maka sebaiknya anda memandang perkawinan itu secara realistik. Perkawinan merupakan wujud institusional (perkembangan) hubungan seksualantara wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluaraga bahagaia dan kekal (abadi) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan adalah membentuk keluarga yang akan melahirkan anak untuk menyambung keturunan karena perkawinan itu demikian pentingnya didalam kehidupan manusia, maka perkawinan itu menjadi budaya dalam mengatur hubungan antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin dan juga berlaku beberapa macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat yang berlangsung turun temurun.Dalam suatu perkawinan perlu adanya komunikasi yang dimulai dengan pengenalan dan pemahaman masing-masing anggota keluarga dan kekurangan pasangannya karena dengan adanya komunikasi diantara keduanya maka akan timbul rasa kasih sayang diantara keduanya.

Perkawinan terkadang muncul permasalahan-permasalahan yang memicu tidak harmonis didalam keluarga, ada masalah tak terduga yang siap menghancurkan bahtera rumah tangga, ada perbedaan pendapat, ada duka, ada derita, ada suka, dan yang paling penting kita menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tak mungkin dirubah yang mungkin dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Keadaan ini kadang-kadang dapat

75

diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak dapat didamaikan.

Apabila keadaan semacam ini terus berkelanjutan dimana bila damai dan tentram seperti yang dinjurkan oleh agama tidak tercapai dan ditakutkan akan terjadi perpecahan antara suami istri. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi,sosial, dan pengakuan secara resmioleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakanbagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian.Perceraian tanpa kecuali akan merugikan bukan saja kepada kedua belah pihak tetapi juga dapat mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam proses putusnya perkawinan, pengadilan agama tidak begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan , tetapi dilihat dulu alasanya sehingga pasangan tersebut menginginkan perceraian..Fenomena perceraian yang terjadi ditengah masyarakat kita akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Angka perceraian selalu meningkat dari waktu-kewaktu. Ini merupakan indikator bahwa masyarakat kita tidak hidup bahagia. Oleh karena itu segala upaya perlu di upayakan untuk menghindarkan perceraian dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga.

Perceraian itu sendiri dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab . menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pekawinan yang dijelaskan dalam pasal 38 bahwa "perkawinan dapat putus karena: (1). kematian, (2). perceraian, (3). atas keputusan pengadilan."

Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadang-kadang berakibat hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keuarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi tolak belakang pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya. Kemudian apabila perceraian disebabkan oleh faktor kematian, maka sudah jelas hal tersebut tidak dapat dihindarkan berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh faktor lain, maka sedapat mungkin dan secepat mungkin dicarikan penyelesaian agar dapat dihindari.

#### Perumusan Masalah

Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadangkadang berakibat hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami

istri, ekonomi, keuarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi tolak belakang pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya. Kemudian apabila perceraian disebabkan oleh faktor kematian, maka sudah jelas hal tersebut tidak dapat dihindarkan berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh faktor lain, maka sedapat mungkin dan secepat mungkin dicarikan penyelesaian agar dapat dihindari.

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktorfaktor penyabab perceraian di Kecamatan Longikis Kabupaten Paser.

## **Kegunaan Penelitian**

- a. Sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Keluarga.
- b. Sebagai bahan kajian tentang perceraian dengan membandingkan antara kenyataan yang bersifat empiris di lapangan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis

## **Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai bahan pengetahuan bagi para remaja yang akan menghadapi jenjang perkawinan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan mengkaji lebih ajuh tentang masalah-masalah dalam keluarga yang dapat berakibat putusnya ikatan perkawinan dengan jalan perceraian.
- b. Sebagai sumber informasi kepada pihak Pengadilan dan Badan Penyelenggara Penasehat Perkawinan dan Perceraian atau BP4 tentang faktor-faktor sosiologis penyebab perceraian.
- c. Untuk menambah, memperdalam pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikirandan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah.

## Kerangka Dasar Pemikiran

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta (1976: 200) perceraian adalah asal kata dari cerai yang artinya pisah. Bercerai artinya berpisah, tidak bercampur (berhubungan, bersatu dan sebagainya) lagi berhanti berlaki bini.

Jadi pengertian perceraian ditinjau dari asal katanya yaitu cerai, berarti pisah tidak adanya hubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam pengertian secara khusus, yang dihubungkan dengan lembaga perkawinan maka yang

dimaksud dengan perceraian adalah merupakan suatu keadaan atau peristiwa putusnya tali ikatan perkawinan atau perceraian.

Selanjutnya perceraian menurut Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradialan Umum Departemen Kehakiman (1986: 16) yaitu perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan sidang pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang." Kemudia ditegaskan pula pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 3 ayat 1 bahwa "percerain hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perceraian itu adalah putusnya perkawinan yang secara sah dilaksanakan didepan sidang Pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa secara formal Pengadilan merupakan lembaga yang mempunyai hak untuk menentukan putus atau tidaknya ikatan perkawinan pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Pengadilan sebelum mengadakan sidang perceraian itu terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha perdamaian dengan memberikan pengarahan dan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak suami istri tersebut, dan apabila tidak berhasil maka pengadilan menganjurkan agar keduanya datang ke BP4 bagi yang beragama islam yaitu untuk mendapatkan nasehat-nasehat pemecahan masalah. Dari BP4 tersebut kedua belah pihak mendapatkan surat keterangan bahwa mereka telah diberi nasehat-nasehat yang kemudian surat keterangan tersebut diserahkan ke Pengadilan Agama, untuk selanjutnya hakim memeriksa kedua belah pihak dan saksi-saksi, apabila terdapat cukup alasan untuk bercerai maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian mereka tersebut.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah suatu cara menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.Menurut Travers dalam Umar (2005: 22), penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.Sedngkan menurut Nawawi (1998: 8) mengataakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dielidii dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Adapun penelitian ini dilakukan mulai bulan desember 2011 sampai april 2012

## Tekhnik Pengumpulan data

- 1. Studi kepustakaan (liberary research)
- 2. Observasi
- 3. Wawancara
- 4. Dokumentasi

#### **Analisis Data**

- (1) Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- (2) Penyederhanaan data (*Data Reduction*), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
- (3) Penyajian data (*data display*), sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarahkan pada analisa atau tindakan lanjut berdasarkan pemahaman.
- (4) Penarikan kesimpulan, adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam bentuk pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis metodologis, konfigursi yang memungkinkan diperidiksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Long Ikis merupakan satu-satunya kelurahan yang ada diKecamatan Long Ikis dengan luas wilayah kurang lebih 3781,2 ha. Secara geografis, kelurahan Long Ikis letaknya cukup strategis karena terdapat pusat penjualan tradisional dan diselingi oleh jalur jalan raya/umum perjalan antar ibu kota provinsi Kalimantan Timur (Samarinda) dengan ibu kota Kalimantan Selatan (Banjarmasin), sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut.

Kelurahan Long Ikis terletak antar batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Kerayan Jemparing

\_\_\_\_\_

b. Sebelah timur : Desa Kerayan Sentosa

c. Sebelah selatan : Desa Pait

d. Sebelah barat : Desa Kayungo Sari

Komposisi penduduk yang ada di Kelurahan Long Ikis merupakan masyarakat yang heterogen meliputi beberapa suku yang ada di Indonesia.Karena masyarakatnya merupakan pendatang/merantau dari luar wilayah Kalimantan Timur.Penduduk merupakan faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan.Oleh karena itu penduduk harus dapat dibina dan dikembangkan kemampuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing agar dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dalam melaksanakan pembangunan tersebut karena masyarakatnya merupakan masyarakat pendatang/merantau dari luar wilayah Kalimantan Timur.

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Long Ikis sudah cukup baik, mayoritas penduduk Kelurahan Long Ikis telah mengenyam pendidikan di bangku sekolah.Peningkatan kualitas pendidikan itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama antar masyarakat dengan pemerintah.Dan untuk menunjang mutu penddidikan maka disediakan pula tenaga pengajar/guru dan beberapa bangunan Sekolah Negri.

Selain tingkat pendidikan, kualitas masyarakat yang ditentukan oleh tingkat kesehatan dari masyarakat tersebut. Tersedianya sarana kesehatan seperti adanya satu Pos Pelayan Terpadu (POSYANDU) dan satu Puskesmas Pembantu (PUSBAN) dan adanya tenaga kerja Dokter dan Perawat yang Sering datang atau bertugas di Kelurahan tersebut untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat sebaiknya pemerintah tidak cukup hanya memberikan sarana-sarana tersebut saja sebaiknya lebih maksimal lagi mungkin lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan seperti bahaya rokok, AIDS/HIV, manfaat ibu menyusui dan sebagainya.

## **Hasil Penelitian**

Dari hasil yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang paling bayak bercerai adalah berlatar belakang pendidikan SMU (Sekolah Menegah Umum), dengan usia yang wanita kebanyakan masih sangat muda, untuk pekerjaannya dari pihak laki-laki sebagai buruh sedangkan yang wanita berprofesi sebagai karyaan swasta, dan penyebab perceraian selanjutnya adalah karena kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan pihak suami terhadap istrinya Berikut akan penulis sajikan data pasangan suami istri yang bercerai karena faktor penyebabnya sebagai berikut:

Tabel 12.Jumlah pasangan suami istri yang bercerai berdasarkan penyebabnya.

Status penyebab	Jumlah	
	Mutlak	Relatif
Faktor perbedaan pendidikan	14	23.78%
Faktor usia	16	27.11%
Faktor ekonomi (pekerjaan)	13	22.03%
Faktor KDRT/ Psikologis/ Budaya	16	27.11%
Jumlah	59	100.03%

Sumber: Survei lapangan, tahun 2011

Dari Tabel 12 dapat diketahui bahwa orang yang bercerai jumlah terbanyak di karenakan faktor KDRT yang kebanyakan memang dilakukan oleh pihak suami atau laki-laki kepada para wanita atau istrinya, dan kedua faktor penyebab perceraiannya karena usianya dimana usia relatif akan mempengaruhi kedewasaan seseorang dalam menjalankan biduk rumah tangganya, selanjutnya orang yang paling banyak bercerai karena faktor ekonomi dan pendidikan.

## Kesimpulan

- 1. Tingkat perceraian yang terjadi di Kelurahan Long Ikis kabupaten Paser cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor usia,faktor ekonomi, faktor KDRT,
- 2. Alasan pasangan suami istri yag bercerai yag paling banyak adalah ketidak harmonisan pasangan suami istri dalam suatu pasangan rumah tangga kemudian berturut-turut berdasarkan data adalah alasan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor usia, dan faktor KDRT, faktor Psikologi, dan faktor Budaya
- 3. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan yang berusia muda sewaktu menikah dan berpendidikan rendah, lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini disebabkan karena usia yang muda dan belum matang dalam membina rumah tangga dan pendidikan yang rendah membuat pasangan muda dalam menghadapi permasalahan

- yang terjadi dalam rumah tangganya lebih banyak mengikuti emosional dan kurang menggunakan rasio dan kurang mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian itu sendiri.
- 4. Pendidikan menentukan keberhasilan seseorang didalam bidang ekonomi, yang juga berperan dalam mewujudkan keberhasilan dalam rumah tangga, karena keluarga tidak akan terlepas dari kebutuhan ekonomi, pendidikan yang rendah mengakibatkan susahnya seseorang dalam merebut peluang untuk mendapat pekerjaan yang layak. Sedangkan dalam membina rumah tangga dituntut ekonomi mapan yang dapat menghidupi keluarga yang kebutuhannya semakin lama semakin meningkat.

## Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis juga menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1. Pasangan yang menikah hendaknya telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang rumah tangga dan permasalahan-permasalahan umum yang biasa terjadi didalam membina rumah tangga.
- 2. Perlu diperhatikan usia pasangan yang akan menikah tersebut, sehingga apabila menikah dan menemukan permasalahan tidak akan mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai.
- 3. Hendaknya kantor Pengadilan Agama Kabupaten Paser dapat mengatasi masalah-masalah perkawinan dengan mempublikasikan dan diinformasikan secara intensif melalui media cetak maupun elektronik, seperti menerbitkan majalah bulanan yang berisi artikel-artikel tentang masalah perkawinan dan pemecahan masalahnya dan dapat juga melalu siara-siaran radio.
- 4. Perlunya ditingkatkan peranan Kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Paser Tanah Grogot sebagai sumber sarana penasehat dan konsultasi keluarga dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, dengan cara menyusun anggota-anggota pengurus yang mempunyai pengetahuan yang luas dan kepedulian yang besar terhadap masalah perceraian yang semakin meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Bahasa Depdikbud, Jakarta

Anonim, 1985, Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Penerangan Hukum VIII Tentang Perceraian*, Jakarta

Anonim, 1985, *Undang-Undang Perkawinan*, *UU No. 1 Tahun 1974*, *PP No. 9 tahun 1975*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Clifford, 1983, Perkawinan Usia Dini, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Goode, William J., 1985, *Sosiologi Keluarga*, PT. Bina Aksara, Jakarta Hauck, Paul., 1977, *Membina Perkawinan B* Huberman, Michael dan Mathew B. Mikes, 1996, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta

Ichsan, Muchammad., 2009, *Jangan Pernah Bercerai*, Ichsani Media, Yogyakarta

ahagia, Arcan, Jakarta

\_\_\_\_\_